



# I K U

Indikator Kinerja Utama  
**REVIEW 2017**



## **PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA**

Jl. K.H. Abdul Halim No. 499 Majalengka  
Telp. (0233) 281074 Fax. (0233) 281134  
Website : <http://www.pn-majalengka.go.id>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA  
TABEL 2.1**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang Panitera diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p>	<p>Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan X 100% Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kriteria sisa perkara mengacu pada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 214/KMA/SK/XIII/2017 tentang jangka waktu penanganan perkara mahkamah agung</li> <li>Surat edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2017 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan</li> <li>Sisa perkara tahun sebelumnya</li> </ul> <p><math>\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan</li> <li>Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 214/KMA/SK/ tentang jangka waktu penanganan perkara Mahkamah Agung</li> <li>Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No; 2 Tahun 2017 tentang penyelesaian perkara di tingkat Pengadilan Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan</li> </ul> <p><math>\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%</math></p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>d. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul> <p>e. Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum x100% Jumlah putusan perkara</p> <p>Catatan Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan</p> <p>Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi x100% Jumlah perkara pidana anak</p> <p>Catatan Diversi anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara no : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah</li> <li>• Nilai persepsi minimal 3 dengan nilai konversi interval IKM indeks <math>\geq 62, 51</math></li> </ul> <p>Jumlah minutası perkara yang disampaikan x 100% Jumlah putusan perkara</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No; 214/KMA/SK/XII/2017 tentang Jangka waktu penanganan perkara mahkamah agung</li> <li>• Minutasi adalah pengasian kembali berkas perkara</li> </ul> <p>Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu x 100% Jumlah putusan</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tepat waktu Sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No; 214/KMA/SK/XII/2017 tentang Jangka waktu penanganan perkara mahkamah agung</li> </ul> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI No : 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan</li> </ul>	Ketua Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum</p> <p>d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	<p>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan melalui mediasi x 100% Jumlah perkara rodeo</p> <p>Catatan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan x 100% Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan Diluar gedung pengadilan</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan ( zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya )</li> </ul> <p>Jumlah perkara Volunter identitas hukum yang diselesaikan x 100% Jumlah perkara volunteeer identitas hukum yang diajukan</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama / mahkamah syaria dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, akta kelahiran</li> <li>Surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara volunter isbat nikah dalam pelayanan terpadu</li> <li>Identitas hukum ; orang atau anak yang statusnya hukumnya tidak jelas</li> <li>Sidang terpadu yang melibatkan pengadilan, kementerian agama dan dinas kependudukan catatan sipil</li> </ul> <p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan bantuan hukum x 100 % Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan mahkamah agung RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan</li> <li>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	<p>Panitera dan Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, Dirjen Badimiltun</p> <p>Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, Dirjen Badimiltun</p> <p>Ketua Pengadilan</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti ( dieksekusi )	Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT Yang tidak memerlukan permohonan eksekusi x 100 % Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT  Catatan BHT ; Berkekuatan hukum tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan Negeri Majalengka



*Mendi Rusnendi, S.H.*

**MENDI RUSNENDI, S.H.**

**NIP. 196207231996031001**

Majalengka, 04 Januari 2018  
Panitera

*Bunadi, S.H., M.H.*

**BUNADI, S.H., M.H.**

**NIP. 196704231986031001**



**PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA**

**NOMOR : W11. U14/ / OT.01.21/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIEW INDIKATOR PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Majalengka perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  - 2. Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - 5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
  - 6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal Desember 2016 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Majalengka, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Majalengka 2015 - 2019.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan MENPAN.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/ peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap bagian dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan / peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 30 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA



*Nendi Rusnendi*

**NENDI RUSNENDI, SH.**  
**NIP. 196207311996031001**